



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 305 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 100.3.3.1/117/BKPSDMD tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor: KP.03.02/236/SB/BAPPELITBANGDA/V/2025 Hal Surat Permohonan Pemberhentian Dalam Jabatan, perlu diberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Perencana;

b. bahwa Pemberhentian dari Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2022 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Perencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 653);

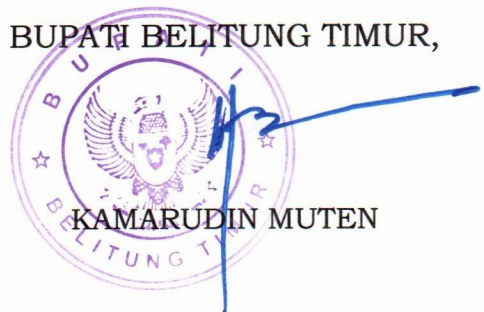
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA

- KESATU :** Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
- | | | |
|----------------------|---|--|
| Nama | : | TOMI ANDRIA WAHYUDI, S.E. |
| NIP | : | 198105202010011023 |
| Pangkat, Gol./ Ruang | : | Penata, III/c |
| TMT Kepangkatan | : | 1 April 2021 |
| Jabatan Lama | : | Perencana Ahli Muda |
| Angka Kredit | : | 71,36 (tujuh puluh satu koma tiga enam) |
| Unit Kerja | : | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur |
- KEDUA :** Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025 dipindahkan status kepegawaiannya menjadi Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Belitung.
- KETIGA :** Menghentikan tunjangan Jabatan Fungsional Perencana Ahli Muda terhitung mulai tanggal 1 Juni 2025.
- KETIGA :** Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Juni 2025.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 28 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,


KAMARUDIN MUTEN